



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Koordinator Pendapatan adalah Badan Pendapatan;
8. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

23. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IX A, dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan beberapa Pasal yakni Pasal 33A, 33B, 33C, 33D, 33E dan Pasal 33F sehingga BAB IXA berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33A

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 33B

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Gedung Musyawarah Mufakat (GMM);
 - c. Pemakaian Gedung Islamic Center;
 - d. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telpon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telpon di tepi jalan umum.

Pasal 33C

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 33D

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 33E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 33F

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat tidak termasuk biaya operasional langsung seperti bahan bakar dan operator.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,
ttd

RIMIR MIRHADI


Diundangkan di Menggala
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

SOBRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,



SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK 1/ IV.B
NIP. 19690110 199403 1 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI
LAMPUNG NOMOR:09/TB/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi penggunaan / pemakaian jasa usaha kekayaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini adalah jasa usaha yang berupa penyediaan kekayaan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal diatas sekaligus dalam rangka pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur pemakaian tanah, penggunaan peralatan berat, pemakaian bangunan/rumah dinas, penggunaan jasa laboratorium jalan dan pemotongan pohon perlu ditinjau materinya dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 33B ayat (1) huruf a : Pemakaian tanah adalah penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang oleh setiap orang atau badan.

huruf b : Pemakaian Gedung Musyawarah Mufakat (GMM) adalah penggunaan bangunan Gedung Musyawarah Mufakat yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

huruf c : Pemakaian Gedung Islamic Center adalah penggunaan bangunan Gedung Islamic Center yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

huruf d : Pemakaian kendaraan/alat-alat berat adalah penggunaan kendaraan/alat-alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- Pasal 33B ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik /telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- Pasal 33C : Cukup jelas
- Pasal 33D : Cukup jelas
- Pasal 33E : Cukup jelas
- Pasal 33F ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tariff Retribusi
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal II : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 Desember 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Pemakaian tanah untuk: a. Pertanian b. Tambak c. Kebun d. Taman e. Halaman f. Usaha	M2/tahun	Rp 300,-
2	Pemakaian tanah yang bersifat insidental	M2/bulan	Rp 150,-

b. Pemakaian Gedung Musyawarah Mufakat (GMM);

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Aula dipergunakan untuk instansi	Hari	Rp. 700.000,-
2	Aula dipergunakan untuk masyarakat umum dan organisasi umum	Hari	Rp. 600.000,-
3	Kamar	Hari	Rp. 250.000,-

c. Pemakaian Gedung Islamic Center

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Aula	Hari	Rp. 625.000,-
2	Kamar	Hari	Rp. 125.000,-

d. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI /JAM/HARI (Rp) TAHUN KE :										KET.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	EXCAVATOR	135 HP	393.000	355.000	321.000	289.000	260.000	232.000	206.000	178.000	173.000	173.000	JAM	
2	EXCAVATOR	85 HP	285.000	257.000	232.000	208.000	187.000	166.000	147.000	126.000	123.000	123.000	JAM	
3	(LONG ARM)	135 HP	391.000	354.000	320.000	288.000	259.000	232.000	205.000	177.000	173.000	173.000	JAM	
4	EXCAVATOR EXCAVATOR	68 HP	249.000	224.000	202.000	181.000	162.000	144.000	127.000	109.000	106.000	106.000	JAM	
5	EXCAVATOR (MINI)	42 HP	155.000	140.000	126.000	113.000	101.000	90.000	79.000	68.000	66.000	66.000	JAM	
6	MOTOR GRADER	100 HP	291.000	263.000	238.000	214.000	192.000	172.000	152.000	132.000	128.000	128.000	JAM	
7	MOTOR GRADER	130 HP	344.000	312.000	282.000	255.000	229.000	205.000	182.000	158.000	154.000	154.000	JAM	
8	ROLLER 10 - 12 T	100 HP	314.000	284.000	256.000	230.000	207.000	184.000	163.000	140.000	137.000	137.000	JAM	
9	ROLLER 8 - 9 T	74 HP	219.000	198.000	179.000	161.000	145.000	129.000	114.000	99.000	96.000	96.000	JAM	
10	ROLLER 4-5 T	46 HP	168.000	151.000	136.000	122.000	109.000	97.000	86.000	73.000	71.000	71.000	JAM	
11	ROLLER 2,5 - 3 T	34 HP	116.000	105.000	94.000	85.000	76.000	68.000	59.000	51.000	50.000	50.000	JAM	
12	ROLLER 1 -2 T	22,5 HP	82.000	74.000	67.000	60.000	54.000	48.000	42.000	36.000	35.000	35.000	JAM	
13	STAMPER	4 HP	17.000	14.000	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	JAM	
14	SOIL COMPACTOR 10 T	130 HP	257.000	234.000	213.000	193.000	175.000	159.000	142.000	125.000	122.000	122.000	JAM	
15	BULLDOZER 20 T	195 HP	758.000	683.000	615.000	551.000	493.000	438.000	385.000	329.000	320.000	320.000	JAM	
16	BULLDOZER 15-16 T	155 HP	589.000	531.000	478.000	429.000	383.000	341.000	300.000	257.000	250.000	250.000	JAM	
17	BULLDOZER 9-10 T	96 HP	483.000	434.000	390.000	348.000	310.000	274.000	240.000	204.000	198.000	198.000	JAM	
18	BULLDOZER 8 T	84 HP	382.000	344.000	309.000	276.000	246.000	218.000	191.000	163.000	158.000	158.000	JAM	
19	BULLDOZER 7 T	74 HP	320.000	288.000	259.000	232.000	207.000	183.000	161.000	137.000	133.000	133.000	JAM	
20	BACKHOE LOADER 8 - 9 T	101 HP	341.000	308.000	277.000	249.000	223.000	199.000	175.000	151.000	147.000	147.000	JAM	

21	BACKHOE LOADER 6 - 7 T	92	HP	279.000	252.000	228.000	205.000	184.000	164.000	145.000	125.000	122.000	122.000	JAM
22	DUMP TRUCK 5 - 10 T	8	Ton	90.000	84.000	79.000	74.000	69.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	JAM
23	DUMP TRUCK 3-4 T	3,5	Ton	68.000	64.000	60.000	56.000	52.000	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	JAM
24	TRUCK TANGKI AIR	50 00	Lt	84.000	77.000	71.000	65.000	59.000	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000	JAM
25	TRUCK TANGKI AIR	40 00	Lt	80.000	74.000	68.000	62.000	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	JAM
26	Medium Bus a.AC b.Non AC	25- 33 25- 33	Kursi Kursi	600.000,00 400.000,00										HARI HARI
27	Mini Bus	8- 25	Kursi	300.000,00										HARI
28	Pick Up	2	Ton	250.000,00										HARI

e. Mobilisasi/Demobilisasi Alat Berat


NO	JARAK (Km)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	0 - 20 Km	1.750.000,00	Untuk 1 (satu) kali angkut
2	20 - 40 Km	2.000.000,00	
3	40 - 60 Km	2.500.000,00	
4	60 - 80 Km	3.000.000,00	
5	80 - 100 Km	3.500.000,00	
6	100 - 120 Km	4.000.000,00	
7	120 - 140 Km	4.500.000,00	
8	140 - 160 Km	5.000.000,00	
9	160 - 180 Km	5.500.000,00	
10	180 - 200 Km	6.000.000,00	

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

RIMIR MIRHADI

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,**



**SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK 1/ IV.B
NIP. 19690110 199403 1 007**